



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NENGAH RUNA Alias KIPLI**;
2. Tempat lahir : Tembok;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 27 Pebruari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bulakan, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, alamat sementara Jalan SMKI, Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I WAYAN SUARDIKA, SH alamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 13 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 3 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 3 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-62/Giany/10/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nengah Runa Alias Kipli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Nengah Runa Alias Kipli oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nengah Runa Alias Kipli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nengah Runa Alias Kipli dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik bening berbentuk peluru dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, selanjutnya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga shabu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram_netto untuk keperluan Laboratorium Forensik sehingga beratnya menjadi 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;

- 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor: 081216022873;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa NENGAH RUNA Alias KIPLI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka Jalan I Made Mongkog, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.49 Wita terdakwa menghubungi Sdr. KOMANG KUPIT (DPO) melalui percakapan *Whatsapp* untuk memesan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. REGINA RISTIANI. Kemudian terdakwa kembali menuju ke kos terdakwa yang beralamat di Jalan SMKI Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sesampainya di kos terdakwa diberi alamat tempelan shabu yang berada di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka Batubulan sesuai petunjuk pada pesan *Whatsapp* dari Sdr. KOMANG KUPIT (DPO). Selanjutnya saat terdakwa keluar kos hendak pergi menuju ke alamat tempelan shabu, terdakwa diamankan oleh saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH yang merupakan anggota Tim SatResnarkoba Polres Gianyar dengan disaksikan 2 (dua) orang warga setempat yang bernama saksi I DEWA GEDE MIYASA dan saksi I DEWA GEDE ADHI PUTRA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor 081216022873. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa yang berada di Jalan SMKI, Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet warna putih dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas Tim Sat Resnarkoba Polres Gianyar dan saksi I DEWA GEDE MIYASA dan saksi I DEWA GEDE ADHI PUTRA menuju ke alamat tempelan shabu yang berada di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka Jalan I Made Mongkog, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar. Sesampainya ditempat tempelan shabu saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH memanggil seorang warga setempat yang bernama saksi I WAYAN BUDA untuk menyaksikan proses penggeledahan dan pencarian barang bukti Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu berupa peluru yang ditanam dibelakang batang tanaman lalu setelah dibuka oleh terdakwa peluru tersebut berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu. Selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti shabu dan diketahui berat 1 (satu) paket shabu tersebut yaitu 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma sebelas) gram netto diberi kode "A";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1056/NNF/2023 tanggal Kamis 31 2023, tentang pemeriksaan barang bukti terdakwa atas nama NENGAH RUNA Als KIPLI, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 6998/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6999/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa terdakwa NENGAH RUNA Alias KIPLI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknyanya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka Jalan I Made Mongkog, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.49 Wita terdakwa menghubungi Sdr. KOMANG KUPIT (DPO) melalui percakapan *Whatsapp* untuk memesan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. REGINA RISTIANI. Kemudian terdakwa kembali menuju ke kos terdakwa yang beralamat di Jalan SMK Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sesampainya di kos terdakwa diberi alamat tempelan shabu yang berada di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka Batubulan sesuai petunjuk pada pesan *Whatsapp* dari Sdr. KOMANG KUPIT (DPO).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saat terdakwa keluar kos hendak pergi menuju ke alamat tempelan shabu, terdakwa diamankan oleh saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH yang merupakan anggota Tim SatResnarkoba Polres Gianyar dengan disaksikan 2 (dua) orang warga setempat yang bernama saksi I DEWA GEDE MIYASA dan saksi I DEWA GEDE ADHI PUTRA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor 081216022873. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa yang berada di Jalan SMKI, Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet warna putih dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas Tim Sat Resnarkoba Polres Gianyar dan saksi I DEWA GEDE MIYASA dan saksi I DEWA GEDE ADHI PUTRA menuju ke alamat tempelan shabu yang berada di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka Jalan I Made Mongkog, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar. Sesampainya ditempat tempelan shabu saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, SH memanggil seorang warga setempat yang bernama saksi I WAYAN BUDA untuk menyaksikan proses penggeledahan dan pencarian barang bukti Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu berupa peluru yang ditanam dibelakang batang tanaman lalu setelah dibuka oleh terdakwa peluru tersebut berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu. Selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti shabu dan diketahui berat 1 (satu) paket shabu tersebut yaitu 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma sebelas) gram netto diberi kode "A";

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 1056/NNF/2023 tanggal Kamis 31 2023, tentang pemeriksaan barang bukti terdakwa atas nama NENGAH RUNA Als KIPLI, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang bukti 6998/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6999/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Cahyono Setio Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira Pukul 15.30 wita bertempat di jalan SMKI Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi menyita 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam, kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipakaca ditemukan di dapur kos, kemudian saksi mengajak Terdakwa menuju ke alamat map yang ditemukan di Handphone milik Terdakwa tepatnya di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan ditempat tersebut ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Komang Kupit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Dewa Gede Adi Dwipayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira Pukul 15.30 wita bertempat di Jalan SMKI Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi menyita 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa dan dikos tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di dapur kos, kemudian saksi mengajak Terdakwa menuju ke alamat map yang ditemukan di Handphone milik Terdakwa tepatnya di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan ditempat tersebut ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Komang Kupit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Dewa Gede Miyasa, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira Pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah Terdakwa di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam, kemudian Polisi melanjutkan melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di dapur kos, kemudian polisi mengajak Terdakwa ke pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal/ shabu berada dalam tabung plastik bening berbentuk peluru yang ditemukan ditanam di belakang batang tanaman di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I Dewa Gede Adhi Putra, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira Pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat Polisi menggeledah Terdakwa di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam, kemudian Polisi melanjutkan melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di dapur kos, kemudian polisi mengajak Terdakwa ke pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal/ shabu berada dalam tabung plastik bening berbentuk peluru yang ditemukan ditanam di belakang batang tanaman di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira Pukul 15.30 wita bertempat di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena masalah sabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.49 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Komang Kupit melalui WhatsApp untuk memesan Shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang mau Bon dulu ke Komang Kupit, namun Komang Kupit bilang tidak dikasi ngebon, kemudian Terdakwa menuju ke pegadaian di daerah Celuk untuk menggadaikan cincin emas dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



nomor rekening ke Komang Kupit, kemudian Komang Kupit mengirim nomor rekening Bank BCA dengan nomor: 1831030548 atas nama Regina Ristiani, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung untuk meminta tolong mentransfer uang melalui BRI link atas nama I Wayan Suartana ke rekening BCA milik Komang Kupit dengan nomor 1831030548 atas nama Regina Ristiani sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai mentransfer Terdakwa mengirim bukti pembayaran tersebut ke whatsapp milik Komang Kupit, kemudian Terdakwa kembali pulang mengarah ke Kos, setelah sampai di kos, Terdakwa melihat percakapan whatsapp Terdakwa dengan Komang Kupit dan sudah diberi alamat tempat tempelan shabu tersebut di pinggir lapangan sepakbola Candradimuka Batubulan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar kos mau menuju alamat map tersebut, setelah keluar dari kos yang berjarak 5 (lima) meter tiba-tiba Polisi menangkap Terdakwa, kemudian polisi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam milik Terdakwa, kemudian polisi menggeledah kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di dapur kamar kos, kemudian Terdakwa di ajak oleh polisi menuju ke alamat Map yang shabu yang dikirim oleh Komang Kupit, setelah sampai dilokasi tepatnya di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu ditemukan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Komang Kupit dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik bening berbentuk peluru dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;

- 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop);

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor: 081216022873;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1056/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 29 Agustus 2023;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira Pukul 15.30 wita bertempat di Jalan SMK I Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara: awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.49 Wita Terdakwa menghubungi Komang Kupit melalui WhatsApp untuk memesan Shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang mau Bon dulu, namun Komang Kupit bilang tidak dikasi ngebon, kemudian Terdakwa menuju ke pegadaian di daerah Celuk untuk menggadaikan cincin emas dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening Ke Komang Kupit, kemudian Komang Kupit mengirim nomor rekening Bank BCA dengan nomor: 1831030548 atas nama Regina Ristiani, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung untuk meminta tolong mentransfer uang melalui BRI link atas nama I Wayan Suartana ke rekening BCA tersebut sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai mentransfer Terdakwa mengirim bukti pembayaran tersebut ke whatsapp milik Komang Kupit, kemudian Terdakwa pulang mengarah ke Kos, setelah sampai di kos, Terdakwa melihat percakapan whatsapp Terdakwa dengan Komang Kupit dan sudah diberi alamat tempat tempelan shabu tersebut di pinggir lapangan sepakbola Candradimuka Batubulan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar kos mau menuju alamat map tersebut, setelah keluar dari kos yang berjarak 5 (lima) meter tiba-tiba Polisi menangkap Terdakwa, kemudian polisi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam milik Terdakwa, kemudian polisi menggeledah kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipakaca ditemukan di dapur kamar kos, kemudian Terdakwa di ajak oleh polisi menuju ke alamat Map yang shabu yang dikirim oleh Komang Kupit, setelah sampai dilokasi tepatnya di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu ditemukan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkotika/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Nengah Runa Alias Kipli, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira Pukul 15.30 wita bertempat di Jalan SMKI Gang Uma Sari, Banjar Pegambangan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena masalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara: awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.49 Wita Terdakwa menghubungi Komang Kupit melalui WhatsApp untuk memesan Shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang mau Bon dulu, namun Komang Kupit bilang tidak dikasi ngebon, kemudian Terdakwa menuju ke pegadaian di daerah Celuk untuk menggadaikan cincin emas dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening Ke Komang Kupit, kemudian Komang Kupit mengirimi nomor rekening Bank BCA dengan nomor: 1831030548 atas nama Regina Ristiani, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung untuk meminta tolong mentransfer uang melalui BRI link atas nama I Wayan Suartana ke rekening BCA tersebut sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai mentransfer Terdakwa mengirimi bukti pembayaran tersebut ke whatsapp milik Komang Kupit, kemudian Terdakwa pulang mengarah ke Kos, setelah sampai di kos, Terdakwa melihat percakapan whatsapp Terdakwa dengan Komang Kupit dan sudah diberi alamat tempat tempelan shabu tersebut di pinggir lapangan sepakbola Candradimuka Batubulan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar kos mau menuju alamat map tersebut, setelah keluar dari kos yang berjarak 5 (lima) meter tiba-tiba Polisi menangkap Terdakwa, kemudian polisi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam milik Terdakwa, kemudian polisi menggeledah kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipakaca ditemukan di dapur kamar kos, kemudian Terdakwa di ajak oleh polisi menuju ke alamat Map yang shabu yang dikirim oleh Komang Kupit, setelah sampai dilokasi tepatnya di pinggir Lapangan Sepakbola Candradimuka, Jalan I MADE MONGKOG, Banjar Batur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu ditemukan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka tidak ada fakta atau bukti yang menunjukkan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Nengah Runa Alias Kipli, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa sebelum ditangkap yakni pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.49 Wita menghubungi Komang Kupit melalui WhatsApp untuk memesan Shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang mau Bon dulu, namun Komang



Kupit bilang tidak dikasi ngebon, kemudian Terdakwa menuju ke pegadaian di daerah Celuk untuk menggadaikan cincin emas dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening ke Komang Kupit, kemudian Komang Kupit mengirimi nomor rekening Bank BCA dengan nomor: 1831030548 atas nama Regina Ristiani, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung untuk meminta tolong mentransfer uang melalui BRI link atas nama I Wayan Suartana ke rekening BCA tersebut sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai mentransfer Terdakwa mengirimi bukti pembayaran tersebut ke whatsapp milik Komang Kupit, kemudian Terdakwa pulang mengarah ke Kos, setelah sampai di kos, Terdakwa melihat percakapan whatsapp Terdakwa dengan Komang Kupit dan sudah diberi alamat tempat tempelan shabu tersebut di pinggir lapangan sepakbola Candradimuka Batubulan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar kos mau menuju alamat map tersebut, setelah keluar dari kos yang berjarak 5 (lima) meter tiba-tiba Polisi menangkap Terdakwa, kemudian polisi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam milik Terdakwa, kemudian polisi menggeledah kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop), 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah pipakaca ditemukan di dapur kamar kos, kemudian Terdakwa di ajak oleh polisi menuju ke alamat Map yang shabu yang dikirim oleh Komang Kupit, setelah sampai dilokasi ditemukan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nengah Runa alias Kipli tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Nengah Runa alias Kipli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/shabu berada dalam tabung plastik bening berbentuk peluru dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto dikurangi berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga menjadi 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang dimodifikasi (sekop);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A77S warna hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor: 081216022873;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dewi Santini, S.H.,M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H, Para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Sumardika, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.